



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Alamat : Jl. R.A. Kartini No.13, Regol Wetan, Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,  
No.Tlp: (0261) 201240,

Website : dpupr.sumedangkab.go.id E-mail : dinas\_pupr@sumedangkab.go.id , 45311

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Nomor : B/Kep.2293/PUTR.06/VIII/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN**

**PADA JENIS PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG / KETERANGAN RENCANA**

**KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

**KABUPATEN SUMEDANG,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan umum pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Standar Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Informasi Tata Ruang / Keterangan Rencana Kota pada Bidang Tata Ruang.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZTFKYTJH

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

**Catatan :**

- 
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
  - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZTFKYTJH

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Penerapan SPM Bidang Penataan Ruang;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak;

**Catatan :**

- 
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
  - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZTFKYTJH

23. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah Di Kabupaten Sumedang;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040;
25. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : B/Kep.145/PUTR/I/2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kepada Kepala Bidang Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : B/Kep.148/PUTR/I/2022 tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Teknis Bidang Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;

**Catatan :**

- 
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
  - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
  - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZTFKYTJH

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG / KETERANGAN RENCANA KOTA**
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Informasi Tata Ruang / Keterangan Rencana Kota Pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

---

### **Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZTFKYTJH

LAMPIR  
AN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN  
SUMEDANG  
NOMOR :B/Kep.2293/PUTR.06/VI  
II/2023  
TANGGAL : 25  
Agustus  
2023  
TENTANG : STANDAR  
G PELAYANAN  
PADA  
JENIS  
PELAYANAN  
INFORMASI  
TATA  
RUANG /  
KETERANGAN  
RENCANA  
KOTA

STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG /  
KETERANGAN RENCANA KOTA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Tata Ruang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang tata ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, uraian tugas Kepala Bidang Tata Ruang adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang serta pemanfaatan kawasan strategis kabupaten;
- b. merumuskan peningkatan kapasitas penyelenggaraan tata ruang melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan ruang, pengembangan sistem informasi;
- c. merumuskan pengembangan sistem informasi penataan ruang kabupaten;
- d. merumuskan penyebarluasan informasi dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan dan pemanfaatan ruang;
- e. merumuskan pengendalian pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten dan kawasan andalan;
- f. merumuskan keterangan rencana kabupaten yang berisi Informasi Tata Ruang / Keterangan Rencana Kota dan ketentuan lain berkaitan dengan pemanfaatan ruang;

**Catatan :**

- 
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
  - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZTFKYTJH

- g. merumuskan rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang berupa pengesahan site plan;
- h. merumuskan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten;
- i. merumuskan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang di tingkat kabupaten;
- j. merumuskan koordinasi terhadap PPNS penataan ruang tingkat kabupaten;
- k. merumuskan teguran atau pengusulan pembekuan atau pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan tata ruang;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

## B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Informasi Tata Ruang / Keterangan Rencana Kota :

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> </ul>

### Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZTFKYTJH

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;</li> <li>• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;</li> <li>• Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;</li> <li>• Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;</li> <li>• Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;</li> </ul>

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZTFKYTJH

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Penerapan SPM Bidang Penataan Ruang;</li> <li>• Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak;</li> <li>• Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah Di Kabupaten Sumedang</li> <li>• Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040;</li> <li>• Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : B/Kep.145/PUTR/I/2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kepada Kepala Bidang Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;</li> <li>• Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : B/Kep.148/PUTR/I/2022 tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Teknis Bidang Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;</li> </ul>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (manual/elektronik);</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Foto Copy NPWP Pemohon;</li> <li>4. Peta Lokasi;</li> <li>5. Titik Koordinat;</li> <li>6. Akta pendirian badan usaha (apabila pemohon berbadan hukum);</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada web <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a>;</li> <li>2. Validasi Permohonan oleh petugas terkait (pusat, provinsi dan kab/kota) atau terbit otomatis* atau pernyataan mandiri**;</li> </ol>

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZTFKYTJH

No	Komponen	Uraian
		<p>3. Setelah Permohonan Tervalidasi kemudian membayar Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP);</p> <p>4. Survey lapangan oleh petugas Kantah ATR/BPN Kab Sumedang;</p> <p>5. Penerbitan Pertek oleh Kantah ATR/BPN Kab Sumedang;</p> <p>6. Verifikasi KKPR oleh petugas terkait (pusat, provinsi dan kab/kota)</p> <p>7. Penerbitan KKPR oleh DPMPTSP Kab Sumedang</p> <p>Ket :</p> <p>* :</p> <p>1. Kawasan Industri</p> <p>2. Kawasan Pariwisata</p> <p>3. Kawasan Ekonomi Khusus</p> <p>4. RDTR Interaktif / Online</p> <p>** :</p> <p>Pernyataan Mandiri untuk UMKM dengan penyertaan modal maksimal 10 Milyar (PP No 7 Tahun 2021)</p> <p>Surat Informasi Tata Ruang/Keterangan Rencana Kota (SITR/KRK)</p> <p>1. Mengajukan Surat Permohonan ke DPUTR Kab Sumedang (termasuk berkas dan persyaratan lainnya);</p> <p>2. Disposisi DPUTR Ke Bidang Tata Ruang;</p> <p>3. Pengecekan Kelengkapan Persyaratan Bersama Tim Administrasi;</p> <p>4. Proses survey lapangan/ground check didampingi pemohon atau perwakilan pemohon;</p> <p>5. Proses superimpose / overlay sistem informasi geografi (peta) dan dokumen informasi tata ruang / keterangan rencana kota;</p> <p>6. Diperiksa dan diparaf oleh Koordinator / Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Muda;</p> <p>7. Penandatanganan Surat Informasi Ruang / Keterangan Rencana Kota (KRK) oleh Kepala Bidang Tata Ruang</p> <p>8. Registrasi Surat Informasi Ruang / Keterangan Rencana Kota (KRK)</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	4 hari kerja (catatan persyaratan lengkap)
5	Biaya/tarif	Tidak ada
6	Produk pelayanan	Surat Keterangan Informasi Tata Ruang / Keterangan Rencana Kota
7	Sarana, Prasarana dan/atau Utilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor</li> <li>• Laptop</li> <li>• GPS Handheld Garmin</li> <li>• Drone</li> </ul>

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZTFKYTJH

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Printer</li> <li>• Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4 (Pribadi atau Dinas)</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D3 Teknik Sipil</li> <li>• S1 Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota</li> <li>• S1 Teknik Sipil</li> <li>• S1 Ekonomi/Sosial/Administrasi Negara/Administrasi Publik</li> <li>• S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota</li> <li>• S2 Manajemen Sumber Daya Manusia</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	Rutin
10	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertulis melalui surat;</li> <li>• Email</li> <li>• Hotline WA</li> <li>• Social Media</li> </ul>
11	Jumlah personil	6 Orang Catatan : Jumlah personil bisa bertambah apabila lahan yang disurvei membutuhkan banyak personil
		➤ Surveyor = 2 orang
		➤ Pengolah data = 1 orang
		➤ Penyusun dokumen = 1 orang
		➤ Register Surat = 1 orang
		➤ Operator pelayanan = 1 orang
12	Jaminan pelayanan	• Kepuasan pelayanan Informasi Tata Ruang / Keterangan Rencana Kota terhadap stakeholder
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	• Menegakan aturan dan perundang-undangan yang berlaku
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZTFKYTJH



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**NASAM, SE. Ak**

NIP. 196407071987031005

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Tata Ruang

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZTFKYTJH